ABSTRAK

Pasar modal di Indonesia masih tergolong baru sebagaimana umumnya pasar modal di negara yang sedang berkembang, terutama apabila dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara yang sudah maju. Jumlah investor domestik Indonesia juga masih terhitung sedikit. Melihat hal tersebut maka bisa disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia masih belum mengenal manfaat melakukan investasi dalam pasar modal, meskipun pasar modal seharusnya menjadi alternatif utama dalam investasi. Melihat hal tersebut maka reksa dana hadir untuk membantu investor pemula yang memiliki modal minim. Reksa dana merupakan suatu alternatif baru bagi investor dalam berinvestasi. Reksa dana memiliki dua macam bentuk hukum yaitu berbentuk Perseroan terbatas dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum KIK menandakan bahwa reksa dana tersebut dikelola atas dasar kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian. Namun sebagai wadah yang mempunyai harta kekayaan sendiri, bagaimana karakteristik reksa dana berbentuk KIK antara Manajer Investasi PT. Jakarta Investment dengan Bank Kustodian PT. Bank Niaga, Tbk ditinjau dari segi legalitas perjanjian dan subjek hukum serta Bagaimana kontrak yang dibuat Manajer Investasi PT. Jakarta Investment dengan Bank Kustodian PT. Bank Niaga, Tbk dapat mengikat investor dan bagaimana perlindungan hukum terhadap investor. Dalam penelitian Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan bahan litelatur yang mendukung penelitian ini. Di dalam kontrak KIK terdapat aturan yang mengatur mengenai apa saja hak-hak dari para pemegang Unit Penyertaan, tugas dan tanggung jawab dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta cara penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian.